

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA
NOMOR : Kd. 13.36/04.00/PP.03.2/SK/0049/2011

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) / BUSTANUL-
ATHFAL (BA) / TARBIYATUL ATHFAL (TA)
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KOTA SURABAYA

- Menimbang
- bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan.
 - bahwa dalam rangka pembinaan Lembaga Pendidikan Pra Sekolah di pandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudhatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) / Tarbiyatul Athfal (TA) di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, dan dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan *penyusunan ulang / penerbitan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia dini (NSPAUD) baru* di lingkungan Kementerian Agama Kota Surabaya.
- Mengingat
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) / Tarbiyatul Athfal (TA) sebagai pendidikan pra sekolah yang berciri khas Agama Islam
- Membaca
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA TENTANG IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) / BUSTANUL ATHFAL (BA) / TARBIYATUL ATHFAL (TA) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA.
- Pertama
- Memberikan persetujuan atas Operasional Raudhatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) / Tarbiyatul Athfal (TA) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua
- Kepada Raudhatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) / Tarbiyatul Athfal (TA) seperti dimaksud dalam diktum b di atas diberikan Piagam Operasional dan *Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru* seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga
- Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudhatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) / Tarbiyatul Athfal (TA) tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat
- Ijin Operasional Raudhatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) / Tarbiyatul Athfal (TA) ini berlaku selama **5 tahun** dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima
- Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam
- Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) / Tarbiyatul Athfal (TA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 1 Juli 2011

Kepala


[Handwritten Signature]
Dr. H. Suwito, M.Si
NIP. 195608101982031003